

KONDISI – PENGHENTIAN – BARANG MILIK NEGARA – INVENTARIS

2025

Kpt 10, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG KONDISI BERAT DAN PENGHENTIAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR YANG TIDAK DIGUNAKAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan guna ketertiban penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap. Barang inventaris kantor yang secara fisik kondisinya telah rusak berat dan tidak dapat menunjang pelaksanaan tugas-tugas KPU Kabupaten Cilacap perlu dilakukan penghentian penggunaannya.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris : UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 04/PMK.06/2015; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016; PMK No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menentukan barang milik negara berupa inventaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang dihentikan penggunaannya.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2025
- Lamp, : 3 hlm.